



**STRATEGI PENGHULU DALAM RANGKA MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH
MELALUI KHUTBAH NIKAH
(Studi Kasus di KUA Lowokwaru Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

MEYLINDA ROSYIDAH

NPM. 21801012070



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2022



**STRATEGI PENGHULU DALAM RANGKA MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH
MELALUI KHUTBAH NIKAH
(Studi Kasus di KUA Lowokwaru Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program
Studi Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

Meylinda Rosyidah

NPM. 21801012070



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2022

Abstrak

Generally, the marriage sermon only provides advice to the bride and groom and the people present to achieve the goal of forming a *sakinah mawaddah warahmah* family. This study aims to describe the strategy used by the head of the KUA Lowokwaru Malang to distribute knowledge in building a *sakinah* family through marriage sermons and describe the inhibiting and supporting factors in delivering the marriage sermon. This research used a qualitative approach. The type of research was a case study whose respondents were through data collection such as observation, interviews, and documentation. This study indicates that the strategy of the head of KUA Lowokwaru Malang in forming a *sakinah* family is through marriage guidance, routine counseling by BP4, and the *sakinah* heritage program through interpersonal communication strategies and the use of good language. Supported by the *penghulu's* knowledge in delivering the marriage sermon. Moreover, the inhibiting factors are the personality of the different *penghulu* and constraints on the number of marriages. The conclusion of this study is to look at the condition of human resources at KUA Lowokwaru. It is necessary to hold a more in-depth briefing and add more professional human resources to implement the *sakinah* family coaching program.

Keywords: *Strategy, sakinah family, marriage sermon*

Abstrak

Pada umumnya khutbah nikah hanya memberikan nasehat kepada calon pengantin dan orang-orang yang hadir untuk mencapai tujuan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi yang digunakan oleh ketua KUA Lowokwaru Malang untuk mendistribusikan pengetahuan dalam membangun keluarga *sakinah* melalui khutbah nikah dan mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung dalam penyampaian khutbah nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian adalah studi kasus yang respondennya melalui pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian ini yaitu, strategi kepala KUA Lowokwaru Malang dalam membentuk keluarga *sakinah* adalah melalui bimbingan perkawinan, penyuluhan rutin oleh BP4, program pusaka *sakinah*, melalui strategi komunikasi interpersonal dan penggunaan bahasa yang baik. Selain itu, faktor penghambatnya adalah kepribadian *penghulu* yang berbeda dan meningkatnya jumlah pengantin. Kesimpulan dari penelitian ini adalah melihat kondisi sumber daya manusia di KUA Lowokwaru, perlu diadakan pembekalan yang lebih mendalam dan penambahan SDM yang lebih profesional untuk melaksanakan program pembinaan keluarga *sakinah*.

Kata kunci: *Strategi, keluarga sakinah, khutbah nikah*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Strategi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti kata suatu rencana, cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Sebagai sebuah program ruang lingkup strategi meliputi tujuan yang ingin dicapai, serta tindakan atau langkah-langkah khusus untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara “penghulu” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “hulu” yang berarti kepala. Jadi, penghulu dapat diartikan kepala yang khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan urusan tertentu. Dalam konteks urusan agama, “penghulu” adalah kepala yang khusus menangani permasalahan yang berkaitan dengan urusan agama Islam.

Dalam agama Islam, kiai dianggap memiliki peran memungkinkan untuk diposisikan sebagai penghulu. Para kiai penghulu atau ulama pejabat negara memiliki peran strategis sebagai garda depan Kantor Urusan Agama (KUA). Penghulu merupakan pegawai negeri sipil yang memiliki wewenang, tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk melakukan pengawasan dalam urusan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan. Penghulu juga mendapat tugas tambahan sebagai kepala Kantor Urusan Agama (Departemen Agama, 2009).

Tugas-tugas penghulu di antaranya: merencanakan kegiatan kepenghuluan, mengawasi pencatatan nikah atau rujuk, memantau dan

mengevaluasi kegiatan kepenghuluhan, melaksanakan pembinaan keluarga sakinah, melaksanakan pengembangan kepenghuluhan, dan melakukan pengembangan profesi.

Berdasarkan Peraturan MENPAN No. PER/62/M.PAN/6/2005, jabatan fungsional penghulu adalah menjalankan hal sebagai berikut: pelaksanaan pencatatan nikah atau rujuk bagi umat Islam, pelaksanaan nikah wali hakim, pengawasan kebenaran peristiwa nikah dan rujuk, pembinaan hukum munakahat dan ahwal-syahsiyah, pembinaan calon pengantin, dan pembinaan keluarga sakinah. Dengan demikian fungsi penghulu sangat strategis dan menentukan dalam mewujudkan amanat peraturan MENPAN No. PER/62/M. PAN/6/2005 di bidang pembinaan keluarga sakinah (Syariah, 2014).

Allah SWT mensyariatkan semua hamba-Nya untuk menikah dengan tujuan menjaga keberlangsungan kehidupan. Menikah menjadi suatu hal yang dianjurkan dalam agama Islam. Bahkan wajib hukumnya bagi seseorang yang telah mampu melaksanakannya baik mampu secara lahiriyah maupun batiniyah. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selain itu, menikah bertujuan untuk memiliki keturunan yang halal demi menjaga kesucian nasab keluarga (Subki, 2012).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bab II, pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk dari perkawinan yang sah sesuai hukum yang berlaku dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sejahtera yang diliputi rasa kasih sayang atau sakinah mawaddah dan rahmah.

Keluarga adalah umat kecil yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Maksudnya adalah suami istri yang terbentuk melalui perkawinan. Sedangkan pengertian keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia (Junaedi, 2007:14).

Salah satu firman Allah SWT yang menganjurkan seorang muslim dan muslimah agar menciptakan keluarga yang sakinah, yakni:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ۝

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Di setiap acara akad nikah, biasanya selalu dilengkapi dengan khutbah nikah, yang merupakan sebuah khutbah yang diselenggarakan sebelum akad nikah. Khutbah nikah tersebut, berisi nasihat-nasihat perkawinan untuk bekal hidup kedua mempelai pengantin. Islam menganggap laki-laki dan perempuan

diciptakan dengan prinsip-prinsip yang berbeda tetapi saling melengkapi (AlFaruqi, 1988: 142). Dan khutbah nikah yang disampaikan oleh para kiai atau ulama pejabat negara, bersumber dari buku atau sumber ajaran agama Islam yaitu Al-Quran dan Hadits.

Ulama yang memandang wajib khutbah nikah berpendapat bahwa khutbah nikah dalam suatu acara prosesi akad pernikahan merupakan kegiatan yang lazim dilakukan dan bisa diterima serta disepakati oleh orang-orang di setiap daerah dan setiap waktu, sehingga seolah-olah menjadi kesepakatan (*ijma*) yang tidak berdampak pada penentangan (*khilaf*) (Jawad, 2001).

Dalam meningkatkan pemahaman pembentukan keluarga sakinah, khutbah nikah bisa menjadi salah satu faktor bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam khutbah nikah, penghulu yang dipercaya menjadi pemberi nasihat pernikahan kepada pasangan pengantin.

Secara garis besar akan mengutarakan tentang hakikat sebuah pernikahan. Hal-hal seperti anjuran untuk menikah, pergaulan dalam rumah tangga hingga membentuk keluarga sakinah yang akan dipikul oleh kedua pasangan. Jadi di dalam khutbah nikah pesan-pesan tentang mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, diupayakan harus diterima oleh pasangan mempelai dengan jelas dan tidak berbelit-belit. Tujuannya adalah untuk membina keluarga yang penuh keharmonisan, cinta, dan kasih sayang yang dalam Bahasa agama Islam disebut sakinah mawaddah wa rahmah.

Dari hasil observasi awal yang dilakukan di KUA Lowokwaru Malang ada beberapa ciri khas khutbah nikah yang disampaikan oleh penghulu KUA Lowokwaru Malang. *Pertama*, penyampaian khutbah nikah melalui mauidlah

hasanah oleh Bapak Anas Fauzi mudah diterima oleh calon pengantin. Karena gaya penyampaiannya cukup santai dan diselingi dengan guyonan. *Kedua*, khutbah nikah yang dapat memecah ketegangan calon pengantin, terutama pengantin pria, sebelum mengucapkan ijab kabul. Sebab sebagian besar calon pengantin pria mengalami rasa gugup, saat mengucapkan ijab kabul. *Ketiga*, materi khutbah yang disampaikan tidak keluar dari konteks pernikahan dan bimbingan rumah tangga yang bermuara pada terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Salah satu nasehat khutbah nikah yang disampaikan oleh bapak Anas Fauzi selaku penghulu KUA Lowokwaru Malang antara lain:

Calon mertuamu terhadap calon istrimu tidak pernah marah-marah kepada putrinya. Tidak pernah memutus sayang kepada putrinya. Sayangnya, ibu dan bapaknya akan diminta untuk kau teruskan, yang artinya calon suami diarahkan untuk bertanggung jawab penuh terhadap istrinya, baik secara lahir bathin, dan membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.
(Studi Dokumentasi, tik tok @aryatopandewangga 11-12-2021)

Karena ciri khas yang dimiliki oleh Bapak Anas Fauzi, selaku penghulu KUA Lowokwaru Malang tersebut menjadi viral di media sosial. Hal ini yang menyebabkan nama KUA Lowokwaru Malang menjadi semakin dikenal banyak orang, yang menyebabkan banyaknya permintaan baik dari calon pengantin maupun keluarganya untuk menjadikan Bapak Anas diundang secara pribadi untuk mengisi khutbah nikah baik dari luar kota maupun provinsi, seperti Makassar, Banjarmasin, Tuban dan Trenggalek. Namun permintaan tersebut ditolak sebab tidak sesuai dengan tugas kewilayahannya.

Adapun hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini, tiada lain untuk melakukan pengkajian mengenai strategi Bapak Anas Fauzi sebagai penghulu

KUA Lowokwaru Malang dalam menyampaikan khutbah nikah pada saat acara akad nikah bagi calon pengantin dan masyarakat yang hadir. Bahwa khutbah nikah yang disampaikan dengan rileks dan santai oleh penghulu, yang pada umumnya dapat memberikan pesan-pesan yang bermanfaat bagi orang-orang yang hadir, serta memecah rasa gugup bagi mempelai pria. Selain itu, khutbah nikah yang disampaikan dengan baik dapat mengedukasi masyarakat, untuk bersama-sama mendengar dan menyimak khutbah nikah yang disampaikan. Sebab, beberapa masyarakat terkadang tidak peduli dengan khutbah nikah karena alasan belum menikah. Sehingga menumpulkan pemahaman mereka tentang khutbah nikah yang disampaikan kepada kedua mempelai. Berbeda ketika khutbah nikah yang disampaikan oleh Bapak Anas Fauzi, sebagai penghulu KUA Lowokwaru Malang yang jauh dari kesan serius, namun nasihat-nasihat yang disampaikan kepada kedua mempelai mudah dipahami dan masyarakat yang hadir juga menerima pesan yang disampaikan dengan baik.

Dari konteks penelitian di atas adapun judul yang diangkat Strategi Penghulu Dalam Rangka Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Melalui Khutbah Nikah (Studi Kasus Kua Lowokwaru Malang)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian di atas, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan relatif akan mengalami perkembangan, selama penelitian di lapangan berlangsung. Sebagaimana diketahui bersama dalam sebuah penelitian, perlu adanya fokus penelitian. Pada dasarnya, fokus penelitian, merupakan sumber pokok dari masalah penelitian. Maka titik tekan dalam penelitian ini adalah memecahkan persoalan yang berkembang di masyarakat,

dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, secukupnya.

Maka cakupan fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang dilakukan penghulu KUA Lowokwaru Malang dalam mendistribusikan pengetahuan untuk membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah melalui khutbah nikah?
2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung yang dihadapi oleh penghulu KUA Lowokwaru Malang dalam menyampaikan khutbah nikah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mendeskripsikan strategi yang dilakukan bapak penghulu KUA Lowokwaru Malang dalam mendistribusikan pengetahuan untuk membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah melalui khutbah nikah.
2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung dalam menyampaikan khutbah nikah yang dilakukan oleh penghulu KUA Lowokwaru Malang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang nyata dan manfaat besar, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para penghulu untuk menyampaikan tahapan dan kiat jitu terhadap calon

mempelai dalam membangun keluarga sakinah mawadah wa rahmah melalui khutbah nikah.

- b. Sebagai pemikiran dan masukan bagi tokoh agama Islam, serta masyarakat umum dalam memahami pentingnya penyampaian cara membangun dan membina keluarga sakinah mawadah wa rahmah melalui khutbah nikah.
- c. Dapat digunakan sebagai landasan bagi penelitian berikutnya, yang memiliki relevansi dengan masalah yang disajikan dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 (S1), pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Agama Islam, di Universitas Islam Malang (UNISMA).
- b. Memberikan wawasan dan pengalaman praktis di bidang penelitian mengenai strategi penghulu dalam menyampaikan pengetahuan tentang cara membangun keluarga sakinah mawadah wa rahmah melalui khutbah nikah.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami dan menalar penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa kata kunci yang berkaitan erat dengan esensi penelitian ini. Beberapa kata kunci itu, di antaranya adalah:

1. Strategi

Strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu rencana, cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran

khusus. Jadi strategi sangat diperlukan, agar sesuatu yang sudah direncanakan, dapat berjalan dengan cermat dan tepat sasaran.

2. Penghulu

Penghulu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata “hulu” yang artinya kepala. Maka, “penghulu” dapat diartikan sebagai kepala yang khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan urusan tertentu. Dalam hal ini, yaitu berkaitan dengan urusan agama Islam.

3. Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah

Keluarga adalah umat kecil yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya (Shihab 2002:255).

Kata *sakinah* diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disesuaikan menjadi *sakinah* yang berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan.

Kata *mawaddah* juga sudah diadopsi ke Bahasa Indonesia menjadi *mawadah* yang berarti kasih sayang. *Mawadah* adalah kelapangan dada dan kehendak jiwa dari kehendak buruk.

Kata *rahmah*, setelah diadopsi dalam Bahasa Indonesia ejaannya disesuaikan menjadi *rahmat* yang berarti kelembutan hati dan perasaan empati yang mendorong seseorang melakukan kebaikan kepada pihak lain yang patut dikasihi dan disayangi.

4. Khutbah Nikah



Khutbah nikah adalah nasihat-nasihat perkawinan yang disampaikan untuk bekal hidup kedua mempelai. (AlFaruqi, 1988:142)



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Lowokwaru Malang tentang Strategi Penghulu dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Melalui Khutbah Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Lowokwaru Malang) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Beberapa strategi penghulu KUA Lowokwaru dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah melalui khutbah nikah, yaitu:
 - a. Melalui bimbingan perkawinan yang dilakukan selama 2 hari dengan 16 JPL, peserta bimbingan perkawinan calon pengantin yang mendaftar diKUA Kecamatan yang pematerinya adalah narasumber terbimtek baik pegawai ASN maupun Non ASN.
 - b. Beberapa program penyuluhan rutin yang dilakukan oleh BP4, antara lain: program pengajian rutin tingkat desa yang dilaksanakan seminggu sekali, kepala KUA mengadakan penyuluhan P3N tentang keluarga sakinah yang dilaksanakan sebulan sekali, kunjungan pihak KUA kedesa-desa dalam rangka tercapainya keberhasilan penasihat dan pembinaan keluarga sakinah.
 - c. Melalui program pusaka sakinah yang dilaksanakan selama 2 hari dengan 16 JPL, peserta bimbingannya pasangan suami istri yang sudah menikah yang usia pernikahannya 1 sampai 10 tahun yang pematerinya adalah narasumber terbimtek baik pegawai ASN maupun Non ASN.

- d. Strategi komunikasi interpersonal menggunakan 2 metode komunikasi yaitu kelompok diadik dan kelompok kecil, adapun teknik komunikasi yang dilakukan yaitu dengan teknik secara persuasif namun sebelum pengaplikasian teknik tersebut penghulu berupaya mengenal sasaran komunikasi terlebih dahulu dengan mencari tahu latar belakang calon pengantin yang kemudian penyampaian nasehat pernikahan disesuaikan dengan tingkat kephahaman catin, setelah mengetahui hal tersebut barulah penghulu menasehati dengan tutur kata yang baik dan berkomunikasi secara dialogis.
 - e. Penghulu menggunakan bahasa yang baik sehingga materi yang disampaikan mudah dipahami, tidak baku, bahasa yang digunakan juga umum sehingga nasehat yang disampaikan penghulu kepada calon pengantin dan para undangan yang hadir dapat diterima dengan baik.
2. Adapun faktor pendukung dan penghambat strategi penghulu dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah melalui khutbah nikah, antara lain: faktor pendukungnya adalah penghulu memiliki wawasan yang luas dan penyampaian penghulu yang sederhana, dan adapun faktor penghambatnya adalah penghulu memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda-beda dan meningkatnya jumlah calon pengantin.

B. Saran

Pada penelitian ini, peneliti menyadari masih banyak kekurangan baik dari aspek penelitian maupun isi penelitian, dalam hal ini peneliti memberikan saran yang berhubungan dengan strategi penghulu dalam membentuk keluarga sakinah

mawaddah warahmah melalui khubah nikah di Kecamatan Lowokwaru Malang, yaitu:

1. Melihat kondisi SDM di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, perlu diadakan pembekalan yang lebih mendalam lagi dan diadakan penambahan SDM yang lebih profesional sehingga dapat terlaksana program pembinaan keluarga sakinah.
2. Perlunya ditingkatkan eksistensi Kantor Urusan Agama melalui media cetak, dan elektronik sehingga masyarakat bisa mengenal fungsi kantor urusan agama itu sendiri.
3. Perlu adanya peningkatan kerjasama antara Kantor Urusan Agama dengan instansi pemerintah khususnya instansi-instansi pemerintah yang terkait dengan masalah tingginya perceraian, pernikahan usia muda seperti Peradilan Agama, KUA serta kecamatan setempat, untuk memperhatikan kondisi para penghulu maupun sarana pendukung pembinaan keluarga sakinah.
4. Untuk pasangan suami istri, jangan pernah merasa malu untuk datang berkonsultasi agar memperoleh nasehat dari konsultan pernikahan sebagai upaya pencarian jalan keluar dalam mengatasi permasalahan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azhim bin Badawai al-Khalafi, *Edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap, Penerjemah Team Tashfiah LIPIA* – Jakarta, Penerbit Pustaka Ibnu Katsir, Cetakan Pertama Ramadhan 1428 – September 2007 M
- Abdul Rahman Ghozali.(2003). *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Media
- Ahmad Hatta, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim*. (Jakarta:Maghfirah Pustaka 2013)
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2012) hal. 24
- Al-mawardi, al-Hawiiy al-Kabiir, Jilid II,(Beirut: Dar al-Fikr,tt), hlm.222
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S.K. (1992). *Qualitative Research for Education: an Introduction to the theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon.
- BPS, Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS 2019-2021)
- Departemen Agama RI. Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah, Jakarta: *Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam*, 2011, h. 91
- Dewi, N.R & Sudhana, H. (2013). “*Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan*”. *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 1, No. 1, (22-30)
- Dillah, Suratman, dan Phillips. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung:Alfabeta) 2002
- Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2006
- Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*...hlm 225
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Urusan Agama. Banda Aceh: *Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama*, 2009
- Ibnu Qoyim Ismail, *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 17-29
- Iskandar Bunyamin, *Panduan Praktis Penghulu*, (Banten: Kementerian Agama 2012), h.1.
- Isma'il Raji Al-Faruqi, *Tauhid*, (terjemah) Bandung: Penerbit Pustaka, 1988, h. 139-140.

- Isma'il Raji Al-Faruqi. (1988). *Tauhid, (terjemah)*. Bandung: Penerbit Pustaka. h. 139-142.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *fiqh Lima Mazhab (Ja'fariyah, Hanafy, Maliki, Syafi'iy, Hanbaly)*, (Jakarta: Lentera,2001), hlm.265.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 tentang pengertian perkawinan.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. (2007). *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. Jakarta: UI Press.
- M.Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur'an; Kalung Permata Buat A
- Peraturan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2016
- Philip Kotler. (2005). *Manajemen Pemasaran Edisi kesebelas*. Jakarta: PT Ideks kelompok gramedia, 213.
- Pontoh, Winston. (2013). *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. Jakarta Barat. Penerbit Halaman Moeka Publishing.
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid I, (terj, Nor Hasanuddin dkk), (Jakarta:Pena Budi Aksara,2006) hlm.469
- Soedjito dan Saryono, D. (2012). *Seri Terampil menulis Tata Kalimat Bahasa Indonesia*. Malang: Aditya Media Publishing hlm. 165.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung:Alfabeta,2010), hlm.92
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm.368.
- Undang-Undang Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 Pasal 4 tentang jabatan Fungsional Penghulu
- Waridah. (2015). "Penggunaan Bahasa dan Variasi Bahasa dalam berbahasa dan berbudaya". Dalam Jurnal Simbolika. Vol. 1 No. 1 hal 92.
- Widjaja. A. W. (2000). *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yufi Wiyos Rini Masykururoh, BP4 Kepenghuluan, (Bandar Lampung:Fakultas Syariah, 2014) hlm 41